

202210110311020

Nabila
Hukum

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA MELALUI PENERAPAN PRINSIP
MIRANDA RULE PADA PERKARA TINDAK PIDANA CUKAI STUDI KASUS
NOMOR 02/PID.PRA/2025/PN KARANGANYAR

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
NABILA
NIM: 202210110311020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311020

Nabila

Hukum

**PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA MELALUI PENERAPAN PRINSIP
MIRANDA RULE PADA PERKARA TINDAK PIDANA CUKAI STUDI
KASUS NOMOR 02/PID.PRA/2025/PN KARANGANYAR**

Diajukan Oleh:


NABILA

202210110311020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 10 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad.



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

202210110311020

Nabila

Hukum

SKRIPSI

Disusun oleh:

NABILA

202210110311020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu, 10 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SU SUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH, M.Hum

Sekretaris : Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad.

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.

202210110311020

Nabila

Hukum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NABILA

NIM : 202210110311020

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA MELALUI PENERAPAN PRINSIP MIRANDA RULE PADA PERKARA TINDAK PIDANA CUKAI STUDI KASUS NOMOR 02/PID.PRA/2025/PN KARANGANYAR

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2026



Nabila

UCAPAN PRIBADI/MOTTO

**“Langkahmu mungkin terhenti, tetapi mimpi yang kau tanamkan
tumbuh dalam setiap ikhtiar dan doaku”**



ABSTRAK

NAMA : NABILA
NIM : 202210110311020
Judul : **Perlindungan Hak Tersangka melalui Penerapan Prinsip Miranda Rule Pada Perkara Tindak Pidana Cukai Studi Kasus Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg**
Pembimbing : **1. Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum**
2. Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad

Perlindungan hak tersangka merupakan bagian integral dari prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana, namun dalam praktik penegakan hukum khususnya pada tindak pidana cukai pemenuhannya kerap terabaikan. Salah satu prinsip penting dalam menjamin hak tersangka adalah *Miranda Rule*, yang menekankan kewajiban aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak tersangka sejak tahap awal pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Miranda Rule* dalam perlindungan hak tersangka pada perkara tindak pidana cukai serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar terkait pemenuhan hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang – undangan, studi putusan pengadilan, serta didukung data empiris melalui observasi dan wawancara terbatas dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa penerapan prinsip *Miranda Rule* dalam penyidikan tindak pidana cukai belum terlaksana secara optimal dan masih bersifat formalistik, dimana pemberitahuan hak tersangka tidak disampaikan secara jelas dan tidak terdokumentasi dengan baik. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam putusan praperadilan lebih menitikberatkan pada aspek administratif penyidikan dibandingkan penilaian substantif terhadap perlindungan hak tersangka, sehingga praperadilan belum berfungsi dengan maksimal sebagai instrumen korektif pelanggaran hak asasi manusia. Pembahasan dalam penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif perlindungan hak tersangka dan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum khususnya penyidik Bea dan Cukai, menerapkan prinsip *Miranda Rule* secara substantif serta hakim praperadilan memperluas perspektif penilaiannya dengan memasukkan aspek perlindungan hak tersangka sebagai parameter utama keabsahan penyidikan.

Kata kunci: Perlindungan Hak Tersangka; *Miranda Rule*; Praperadilan

ABSTRACT

NAME : NABILA
NIM : 202210110311020
Title : **Protection of Suspect Rights through the Application of the Miranda Rule Principle in Excise Crime Cases Case Study Number 2/Pid.Pra/2025/PN Krg**
Supervisors : **1. Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum**
2. Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad

The protection of suspects' rights is an integral part of the principle of *due process of law* in the criminal justice system, but in law enforcement practice, especially in excise crimes, its fulfillment is often neglected. One of the important principles in guaranteeing the rights of suspects is *the Miranda Rule*, which emphasizes the obligation of law enforcement officers to notify suspects of their rights from the early stages of the investigation. This study aims to analyze the application of *the principle of the Miranda Rule* in the protection of suspects' rights in excise crime cases and examine the judge's legal considerations in Pretrial Decision Number 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar regarding the fulfillment of these rights. The research method used is empirical juridical with a legislative and legislative approach, study of court decisions, and supported by empirical data through observation and limited interviews with related parties. The results of the study show first, that the application of the *Miranda Rule* principle in the investigation of excise crimes has not been carried out optimally and is still formalistic, where the notification of suspects' rights is not clearly conveyed and is not well documented. Second, the judge's legal considerations in the pretrial decision focus more on the administrative aspect of the investigation than on the substantive assessment of the protection of the rights of the suspect, so that the pretrial has not functioned optimally as a corrective instrument for human rights violations. The discussion in this study confirms the gap between the normative regulation of the protection of suspects' rights and law enforcement practices in the field. Therefore, it is recommended that law enforcement officials, especially Customs and Excise investigators, apply the principle of *the Miranda Rule* substantively and pretrial judges expand their assessment perspective by including aspects of protecting suspects' rights as the main parameter of the validity of investigations.

Keywords: Protection of Suspect Rights; *Miranda Rule*; Pretrial

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA MELALUI PENERAPAN PRINSIP MIRANDA RULE PADA PERKARA TINDAK PIDANA CUKAI STUDI KASUS NOMOR 2/PI.PRA/20225.PN KARANGANYAR”

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat berbagai hambatan, keterbatasan, serta rintangan yang penulis hadapi. Namun, berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, beserta seluruh jajaran pimpinan universitas, atas kesempatan dan fasilitas Pendidikan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi;
2. **Bapak Prof. Tongat, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. **Bapak Dr. Sholahuddin Al – Fatih, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. **Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. **Ibu Cholidah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. **Bapak Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir sekaligus Dosen Pembimbing Magang, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif selama proses magang dan penyusunan Tugas Akhir ini;
7. **Bapak Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad.**, selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan, atas dedikasi, arahan, serta pengawasan yang diberikan sejak pelaksanaan kegiatan lapangan hingga penyusunan Tugas Akhir ini;
8. **Ibu Miftha Rizky Amelia, S.H., M.H.**, selaku Director and Founder Law Office Amelia Reza & Associates, yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, serta pengalaman praktik hukum yang berharga kepada penulis selama mengikuti Program Magang Center of Excellence (CoE) Kelas Profesional Asisten Advokat;

9. **Ayahanda (Alm) Yurdiansyah**, yang semasa hidupnya telah menanamkan nilai – nilai keteladanan, kejujuran, dan tanggung jawab kepada penulis. Meskipun Ayah telah berpulang, doa, nasihat, serta jejak kebaikan yang beliau tinggalkan senantiasa hidup dan menjadi pegangan bagi penulis dalam menapaki setiap proses kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan Pendidikan ini. Karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk penghormatan dan bakti kepada Ayahanda tercinta;
10. **Ibunda Gusti Masliani**, yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang yang tidak pernah terputus senantiasa mendampingi penulis melalui doa, dukungan, moral, serta pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Peran dan cinta Ibu menjadi kekuatan utama yang meneguhkan langkah penulis untuk terus bertahan, berjuang, dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik – baiknya;
11. **Kakak penulis Zatwa Amelia, S.H.**, yang dengan ketulusan dan tanggung jawab besar telah mengambil peran penting dalam perjalanan Pendidikan penulis, dukungan yang diberikan tidak hanya berupa perhatian dan nasihat, tetapi juga pengorbanan materiil dengan membiayai penulis selama menempuh Pendidikan tinggi. Kesediaan, keikhlasan, dan kepercayaan yang kakak berikan menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis untuk terus bertahan, berusaha, dan menyelesaikan Tugas Akhir ini;
12. **Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)** beserta seluruh saudara/I di dalamnya, yang telah menjadi ruang belajar, berproses, dan bertumbuh bagi penulis. HMI tidak hanya menjadi organisasi, tetapi juga tempat yang dapat penulis sebut sebagai rumah untuk pulang, di mana kebersamaan, solidaritas, dan semangat saling menguatkan senantiasa menemani perjalanan akademik penulis;
13. **Sahabat sekaligus Rekan Magang penulis**, khususnya Amira Nathania Izzati dan Achmad Fiki Febriansah yang telah kebersamaian penulis sejak masa perkuliahan, menjadi teman satu kelompok magang, rekan berdiskusi, serta mitra berproses dalam berbagai dinamika dan kegiatan lapangan hingga penyusunan Tugas Akhir ini;
14. **Seluruh pihak lain** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 26 Desember 2025


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UCAPAN PRIBADI/MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoretis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis.....	9
2. Kegunaan Praktis	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis penelitian dan Metode Pendekatan.....	12
2. Lokasi Penelitian.....	13
3. Jenis Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum.....	16
5. Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Sistem Peradilan Pidana dan Perlindungan Hak Tersangka	19

B.	Prinsip <i>Miranda Rule</i> dalam Sistem Peradilan Pidana.....	19
1.	Pengertian dan Konsep <i>Miranda Rule</i>	20
2.	Tujuan dan Fungsi <i>Miranda Rule</i>	21
3.	Perkembangan dan Penerapan di Negara Asalnya (Amerika Serikat)	23
4.	Prinsip <i>Miranda Rule</i> dalam Perspektif Hukum Indonesia.....	24
C.	Perlindungan Hak Tersangka dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	25
1.	Pengertian dan Kedudukan Tersangka	25
2.	Hak – hak Tersangka Menurut Hukum Positif Indonesia	26
3.	Implementasi Perlindungan Hak Tersangka dalam Praktik Penegakan Hukum.....	28
D.	Praperadilan sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Tersangka	29
1.	Pengertian dan Landasan Hukum Praperadilan	29
2.	Objek dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Praperadilan.....	31
3.	Fungsi Praperadilan terhadap Perlindungan Hak Tersangka	33
E.	Perlindungan Hak Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Cukai	34
F.	Analisis Umum terhadap Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar	36
G.	Teori dan Nilai – Nilai Dasar Hukum yang Digunakan	37
BAB III.....		43
PEMBAHASAN		43
A.	LOKUS PEROLEHAN DAN GAMBARAN UMUM PERKARA.....	43
1.	Lokus Perolehan Kasus	43
2.	Gambaran Umum Perkara yang Dikaji.....	44
3.	Relevansi Perkara dengan Fokus Penelitian.....	46
B.	PENERAPAN PRINSIP MIRANDA RULE DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA PERKARA TINDAK PIDANA CUKAI	47
1.	Penerapan Prinsip <i>Miranda Rule</i> Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Cukai	47
2.	Penerapan Prinsip <i>Miranda Rule</i> dalam Praktik Penyidikan Tindak Pidana Cukai	51
3.	Implikasi Tidak Diterapkannya Prinsip <i>Miranda Rule</i> terhadap Perlindungan Hak Tersangka.....	57
C.	PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN	

NOMOR 2/PID.PRA/2025/PN KARANGANYAR TERHADAP PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA	61
1. Proses Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Cukai.....	61
2. Pertimbangan Hakim terhadap Keabsahan Tindakan Penyidik	64
3. Kedudukan Perlindungan Hak Tersangka dalam Putusan Praperadilan 67	
BAB IV	71
PENUTUP.....	71
A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75
INDEKS	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kronologi Perkara Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar

Lampiran 2. Petikan Pertimbangan Hukum Hakim sampai Amar Putusan dalam Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar

Lampiran 3. Dokumentasi Persidangan Perkara Tindak Pidana Cukai Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : NABILA

Nim : 202210110311020

Dengan Judul Skripsi :

“ PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA MELALUI PENERAPAN PRINSIP MIRANDA RULE PADA PERKARA TINDAK PIDANA CUKAI STUDI KASUS NOMOR 02/PID.PRA/2025/PN Krg”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.